

**PENCEGAHAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI
INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**

(Studi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk
Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan
Perkawinan Antar-Umat Berbeda Agama dan Kepercayaan)



TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H) Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Oleh :

MUHAMMAD AZIZUR RAHMAN
NIM : 2111680021

PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWAT
SUKARNO BENGKULU
2024

**PENCEGAHAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI
INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**

**(Studi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk
Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan
Antar-Umat Berbeda Agama dan Kepercayaan)**



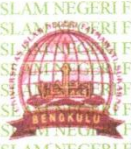
TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister
Hukum (M.H) Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam**

Oleh :

MUHAMMAD AZIZUR RAHMAN
NIM : 2111680021

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWAT SUKARNO
BENGKULU
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Raderi Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul:

"Pencegahan Pencatatan Perkawinan, Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 Tentang Pertunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Berbeda Agama dan Kepercayaan"

Penulis:

MUHAMMAD AZIZUR RAHMAN
NIM. 2111680021

Dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tesis Program Pasca Sarjana (S2) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024.

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag (Ketua)	11.06.2024	
2	Dr. Nenan Julir, Lc, M.Ag (Sekretaris)	11-06-2024	
3	Prof. Dr. Suryani, M. Ag (Anggota)	11-06-2024	
4	Dr. Ismail, M.Ag (Anggota)	11-06-2024	

Bengkulu, 12 Juni 2024
Direktur UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu



Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd
NIP. 196201011994031005

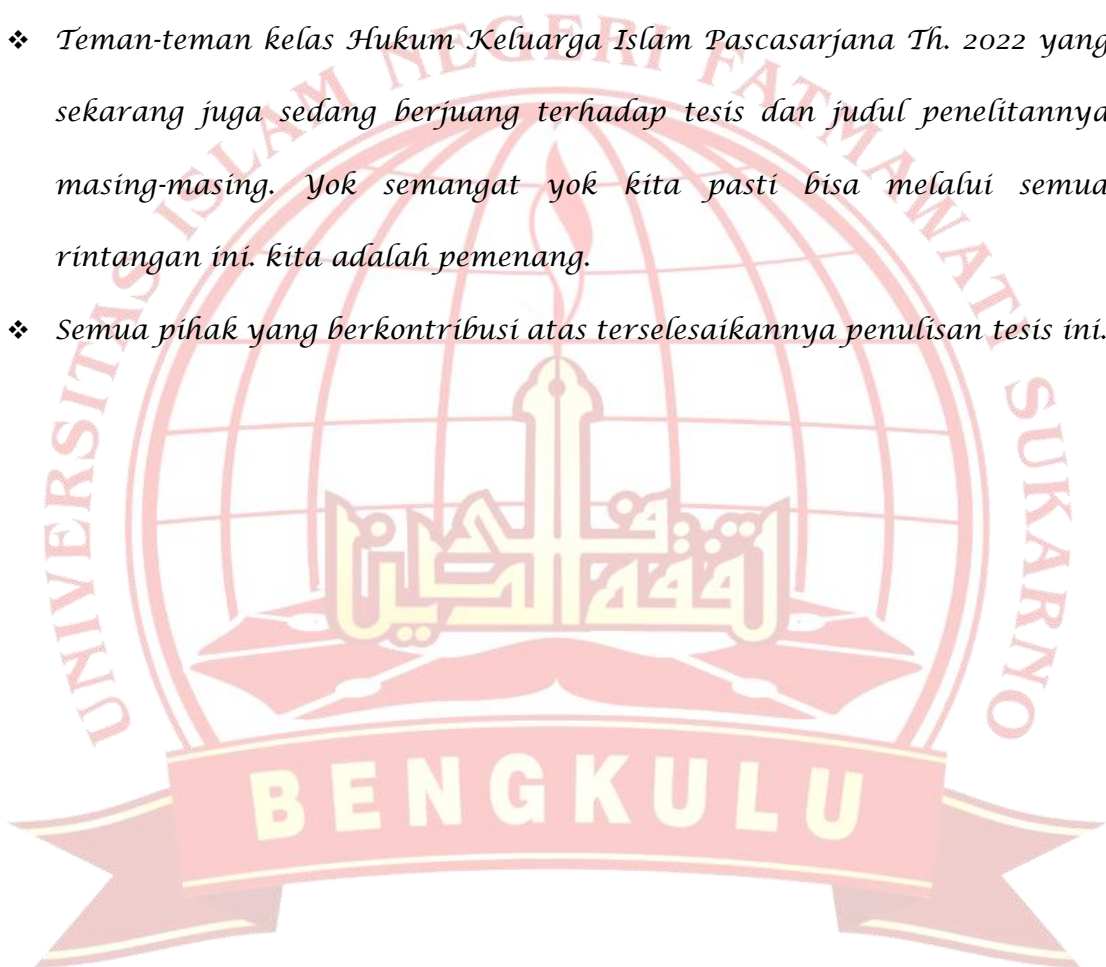
Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
NIP. 196405311991031001

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini ku persembahkan kepada :

- ❖ *Kedua orang tuaku, Alm. Nazaruddin S.Sos.I dan Musnar A.Ma yang tercinta, yang telah memberikan motivasi serta do'a untukku. Terus mendukung, dan tak pernah menyerah serta mengeluh. Meskipun hujan dan badai tetap ia tempuh demi mewujudkan harapanku. Cinta kasih dan sayangku hanya untuk kalian. Untuk ayahku, semoga engkau bahagia dengan pencapaianku, Al-Fatihah untuk Beliau.*
- ❖ *Untuk saudariku tercinta, Futia Mursela S.Pd serta keluarga besarku yang terus mensupport dan mendo'akan tiap langkah perjalananku*
- ❖ *Kepada Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UINFAS Bengkulu, ibu Dr. Zurifah Nurdin. M.Ag, yang telah membantuku, mengajarkanku, dan membimbingku tanpa kenal lelah.*
- ❖ *Staff dan Karyawan Program Pascasarjana UINFAS Bengkulu yang telah membimbing dan mengajarkanku dan juga membantuku dalam hal administrasi perkuliahanku.*
- ❖ *Kepada pembimbing I dan II ku, Dr. Toha Andiko, M.Ag, dan ibu Dr. Nenan Julir, Lc. M.Ag yang tak pernah letih dan bosan membimbing dalam pembuatan Tesis ini hingga Tesis ini siap untuk di uji dalam Munaqosahku*

- ❖ *Teman Teman Organisasi Pelajar Islam Indonesia, LDK KALAM IAIN Bengkulu, HIVE Wilayah Bengkulu, dan sebagai tempatku untuk berbagi keluh kesah dan mengistirahatkan diri ketika lelah dan penat dalam proses pengetikan tesis ini.*
- ❖ *Teman-teman kelas Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Th. 2022 yang sekarang juga sedang berjuang terhadap tesis dan judul penelitiannya masing-masing. Yok semangat yok kita pasti bisa melalui semua rintangan ini. kita adalah pemenang.*
- ❖ *Semua pihak yang berkontribusi atas terselesaikannya penulisan tesis ini.*



MOTTO

...لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٧﴾

"Bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau, Sesungguhnya Aku adalah termasuk orang-orang yang zalim"

"Teruslah Berjuang, Sampai Allah katakan waktunya pulang"

(Muhammad Azizur Rahman)



LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dari Program Pascasarjana (S2) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN-FAS) Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bengkulu, 20 Mei 2024
Yang Menyatakan,



Muhammad Azizur Rahman
NIM 2111680021

ABSTRAK

Pencegahan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Berbeda Agama Dan Kepercayaan). Oleh Muhammad Azizur Rahman, Nim : 2111680021, Pembimbing I : Dr. Toha Andiko, M.Ag, Pembimbing II : Dr. Nenan Julir, Lc, M.Ag.

Perkawinan beda agama bukanlah suatu fenomena baru yang ada dan terjadi di Indonesia, peristiwa perkawinan beda agama sudah dikenal oleh kalangan masyarakat di Indonesia bahkan sebelum Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dalam Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak ada aturan yang menjelaskan secara langsung ketentuan perkawinan beda agama di Indonesia, hal inilah yang membuat pernikahan berbeda agama masih marak dilaksanakan hingga terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara perkawinan antar-umat berbeda agama dan kepercayaan. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah : (1) Dasar hukum perkawinan beda agama di Indonesia, (2) Kedudukan SEMA No. 2 Tahun 2023 dalam hukum positif di Indonesia, (3) Tinjauan hukum Islam terhadap upaya pencegahan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan pustaka (*Library Research*). Berdasarkan penelitian yang telah dibahas dapat disimpulkan bahwa (1) Dasar hukum perkawinan beda agama di Indonesia dimulai dari Pasal 21 ayat 3 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1970, Yurisprudensi PMA No. 1400/k/Pdt/1986, Pasal 35 Huruf A UU Administrasi penduduk No. 23 Tahun 2006. (2) SEMA No. 2 Tahun 2023 tetaplah bersifat seperti surat edaran pada umumnya yaitu hanya sebatas peraturan kebijakan dan bukanlah peraturan perundang-undangan sehingga tidak ada sanksi bagi pelanggarnya, namun karena salah satu poin dalam SEMA No. 2 Tahun 2023 mengajak untuk menaati Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maka menurut penulis SEMA No. 2 Tahun 2023 ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan hukum peraturan perundang-undangan. (3) dalam Islam sudah jelas perkawinan berbeda agama dilarang, hal ini juga dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 221, Al-Mumtahanah Ayat 10 serta ayat-ayat lainnya yang melarang perkawinan beda agama. Pernikahan berbeda agama memberikan kemungkinan yang kuat bagi pasangan yang beragama Islam untuk murtad atau keluar dari agama Islam, hal inilah yang menjadikan pernikahan yang

berbeda agama diharamkan dalam Islam dikarenakan keburukan/kerugian (*Mafsadat*) yang ditimbulkan lebih besar daripada kebaikan/keuntungan (*Maslahat*) yang didapat.

Kata Kunci : Pencegahan, Perkawinan Beda Agama, SEMA No.2 Tahun 2023, Hukum Keluarga Islam



ABSTRAK

Prevention of the Registration of Marriages of Different Religions in Indonesia from an Islamic Family Law Perspective (Study of Supreme Court Circular Letter No. 2 of 2023 concerning Instructions for Judges in Hearing Cases of Applications for Registration of Marriages Between People of Different Religions and Beliefs). By Muhammad Azizur Rahman, ID: 2111680021, Supervisor I: Dr. Toha Andiko, M.Ag, Supervisor II: Dr. Nenan Julir, Lc, M.Ag.

Interfaith marriages are not a new phenomenon that exists in Indonesia, and the incidence of interfaith marriages was already known among the people in Indonesia even before Marriage Law No. 1 of 1974. In Marriage Law No. 1 of 1974, there are no regulations that directly explain the provisions for interfaith marriages in Indonesia. Therefore, interfaith marriages are still widely practiced until the publication of Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 2 of 2023 concerning instructions for judges in adjudicating marriage cases between people of different religions and beliefs. The formulation of the problems in this thesis is (1) The legal basis for interfaith marriages in Indonesia, (2) The position of SEMA No. 2 of 2023 in positive law in Indonesia, (3) Review of Islamic law on efforts to prevent the registration of interfaith marriages in Indonesia. Besides, the research method used is a qualitative research method with a library research approach. Based on the research that has been discussed, it can be summed up that (1) The legal basis for interfaith marriages in Indonesia starts from Article 21 paragraph 3 of the Marriage Law no. 1 of 1970, PMA Jurisprudence No. 1400/k/Pdt/1986, Article 35 Letter A Population Administration Law No. 23 of 2006. (2) SEMA No. 2 of 2023 still has the character of a circular letter in general, namely that it is only a policy regulation and not a statutory regulation, so there are no sanctions for violators, but because one of the points in SEMA No. 2 of 2023 invites you to comply with Article 2 paragraph 1 of the Marriage Law no. 1 of 1974 then according to the author of SEMA No. 2 of 2023 has the same legal force as statutory regulations. (3) in Islam, it is clear that marriages from people of different religions are prohibited based on Surah Al-Baqarah verse 221, Al-Mummlahanah Verse 10, and other verses that prohibit marriages from people of different religions. Marriages from different religions provide a strong possibility for Muslim couples to apostatize or leave the Islamic religion, and this is what makes marriages from different religions forbidden in Islam because the harm/loss (Mafsadat) is greater than the good/benefits (Maslahat) obtained.

Keywords : Prevention, Interfaith Marriage, SEMA No.2 of 2023, Islamic Family Law

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul ***“Pencegahan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Surat Edaran Mahkamah Agung N. 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Berbeda Agama dan Kepercayaan)”***

Shalawat beserta salam untuk Nabi kita Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang baik dan lurus di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr.KH. Zulkarnain Dali, M.Pd, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rohimin, M, Ag, Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu

3. Ibu Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag, Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu
4. Bapak Dr. Toha Andiko, M.Ag Selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Ibu Dr. Nenang Julir Lc, M.Ag. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua Orang Tuaku yang telah mendoakan untuk kesuksesanku selama ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajarkanku dan memberikan berbagai ilmu nya dengan penuh keikhlasan.
8. Staff dan Karyawan Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan tesis ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan tesis ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan tesis ini kedepannya.

Bengkulu, _____ M
H

Muhammad Azizur Rahman
NIM. 1711110011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	vi
PERNYATAAN KEASLIAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	x
TARJID	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Kegunaan Penelitian	14
F. Penelitian Terdahulu	15
G. Sistematika Penelitian	18

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Beda Agama

1. Pengertian Perkawinan Beda Agama 20
2. Dasar Hukum Perkawinan Beda Agama 24
3. Perkembangan Perkawinan Beda Agama di Indonesia 32

B. Pencatatan Perkawinan

1. Pengaturan Tentang Pencatatan Perkawinan 37
2. Peran dan Kedudukan Pencatatan Perkawinan 42
3. Konsekuensi Pernikahan tidak tercatat di Indonesia 47

C. Pencegahan Perkawinan

1. Pengertian Pencegahan Perkawinan 50
2. Pengaturan Tentang Pencegahan Perkawinan di Indonesia 51

D. Hukum keluarga Islam

1. Pengertian Hukum Keluarga Islam 55
2. Kedudukan Hukum Keluarga Islam di Indonesia 57
3. Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam 60

E. Surat Edaran

1. Pengertian Surat Edaran 67
2. Kedudukan Surat Edaran 70
3. Keabsahan Muatan Materi Surat Edaran 72

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	76
B. Sumber Data	76
C. Teknik Pengumpulan Data	77
D. Teknik Analisis Data	79

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan Berbeda Agama di Indonesia	81
B. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Berbeda Agama dan Keyakinan, dalam Hukum Positif di Indonesia	90
C. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pencegahan Pencatatan Perkawinan Berbeda Agama di Indonesia.....	101

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	114
B. Saran.....	116

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

